



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0284 / BAPENDA / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri memerintahkan gubernur/bupati/walikota untuk melakukan perubahan Perda apabila bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-356/PK/PK.5/2024 tanggal 8 Desember 2024 Hal Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah dan Retribusi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Penyusun Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

a. Pengarah :

1. Memberikan arahan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam penyusunan Perubahan Perda dan Perkada tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Melakukan pengesahan naskah Perubahan Perda dan Perkada tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Penanggung Jawab :

1. Memberikan arahan ketentuan-ketentuan bersifat teknis dan operasional atas kegiatan penyusunan Perubahan Perda dan Perkada tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Melakukan validasi naskah Perubahan Perda dan Perkada tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Ketua :

1. Mengkoordinir kegiatan tim dalam penyusunan Perubahan Perda dan Perkada tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Berperan aktif dalam kegiatan pembahasan, evaluasi, harmonisasi dan koordinasi lainnya sehubungan Perubahan Perda dan Perkada tentang Pajak Daerah

d. Anggota :

1. Berperan aktif dalam kegiatan pembahasan, evaluasi, harmonisasi dan koordinasi lainnya sehubungan Perubahan Perda dan Perkada tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Memberikan pertimbangan teknis dan administrasi dalam penyusunan Perubahan Perda dan Perkada tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi lintas perangkat daerah sehubungan dengan penyusunan Perubahan Perda dan Perkada tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal

2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

~~Tembusan Kepada Yth :~~

1. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala di Donggala;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUN
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DONGGALA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI DONGGALA	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KAB. DONGGALA	PENANGGUNGJAWAB
3.	KEPALA BAPENDA KAB. DONGGALA	KETUA
4.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA
5.	ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI SULAWESI TENGAH	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN BAPENDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG PENETAPAN DAN PENGOLAHAN DATA BAPENDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN BAPENDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA
9.	KEPALA SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA BAPENDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA
10.	KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN BAPENDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI